

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Deskripsi Teoritis**

#### **1. Pranata Sosial**

Pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dalam hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan khusus dalam masyarakat. Pranata sosial berasal dari bahasa asing social institutions, itulah sebabnya ada beberapa ahli sosiologi yang mengartikannya sebagai lembaga kemasyarakatan, di antaranya adalah Soerjono Soekanto. Lembaga kemasyarakatan diartikan sebagai himpunan norma dari berbagai tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, pranata sosial merupakan kumpulan norma (sistem norma) dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Secara umum, pranata sosial mempunyai beberapa fungsi. Berikut ini fungsi-fungsi pranata sosial.

- a. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat dalam hal bertingkah laku dan bersikap dalam menghadapi masalah kemasyarakatan

- b. Menjaga keutuhan dan integrasi masyarakat.
- c. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Selain fungsi umum tersebut, pranata sosial memiliki dua fungsi besar yaitu fungsi manifes (nyata) dan fungsi laten (terselubung). Fungsi manifes adalah fungsi pranata sosial yang nyata, tampak, disadari dan menjadi harapan sebagian besar anggota masyarakat. Misalnya dalam pranata keluarga mempunyai fungsi reproduksi yaitu mengatur hubungan seksual untuk dapat melahirkan keturunan. Fungsi laten adalah fungsi pranata sosial yang tidak tampak, tidak disadari dan tidak diharapkan orang banyak, tetapi ada. Misalnya dalam pranata keluarga mempunyai fungsi laten dalam pewarisan gelar atau sebagai pengendali sosial dari perilaku menyimpang.

## **2. Pengertian Konflik**

Menurut Seojono Soekanto mengatakan bahwa “konflik merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan”. Selain itu menurut Lewis A. Coser (dalam Wirawan,2011) mengatakan bahwa konflik merupakan sebuah perjuangan mengenai nilai atau tuntutan atas status, kekuasaan, bermaksud untuk menetralkan, mencederai, atau melenyapkan lawan.

Pengertian konflik di atas sesuai apa yang didefinisikan Pruitt dan Rubin (2004:213) dengan mengutip Webster bahwa “konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan”. Jika memahami konflik pada dimensi ini, maka unsur-unsur yang ada didalam konflik adalah persepsi, aspirasi, dan aktor yang terlibat didalamnya. Artinya dalam dunia sosial yang ditemukan persepsi, maka akan ditemukan pula aspirasi dan aktor. Konflik bisa muncul pada skala yang berbeda seperti konflik antar-orang (*interpersonal conflict*), konflik antar kelompok (*intergroup conflict*), konflik antar kelompok dengan Negara (*vertical conflict*), konflik antar negara (*interstate conflict*). Setiap skala memiliki latar belakang dan perkembangannya.

Beberapa pengertian konflik Alo Liliweri (2014:249) yang dimaksud dengan konflik adalah:

- 1) Bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok, karena mereka yang terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai atau kebutuhan.
- 2) Hubungan pertentangan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki, sasaran-sasaran tertentu namun diliputi pemikiran, perasaan atau perbuatan yang tidak sejalan.
- 3) Pertentangan atau pertikaian karena adanya perbedaan dalam kebutuhan, nilai, motivasi pelaku yang terlibat di dalamnya.
- 4) Sesuatu proses yang terjadi ketika satu pihak secara negatif mempengaruhi pihak lain, dengan melakukan kekerasan fisik yang membuat perasaan dan fisik orang lain terganggu.

Berbagai definisi tersebut Alo Liliweri (2004;261) dalam setiap konflik terdapat beberapa unsur:

- 1) Ada dua pihak atau lebih yang terlibat dan ada tujuan yang menjadi sumber konflik. Jadi ada interaksi antara mereka yang terlibat dan ada sumber konflik yang merupakan tujuan
- 2) Ada perbedaan pikiran, perasaan, dan tindakan diantara pihak yang terlibat untuk mendapatkan atau mencapai tujuan/sasaran.
- 3) Ada situasi konflik antara dua pihak yang bertentangan .Ini meliputi situasi antara pribadi ,antar kelompok dan antar organisasi (Barge,1994).

### **3. Penyebab konflik**

Menurut Alo liliweri (2004;261) konflik terjadi karena ada suatu perbedaan yang menyulut ketidaksepakatan dalam pengambilan keputusan kedua belah pihak. Dengan kata lain tidak ada alternative yang terpilih inilah yang disebut konflik substantif. Hal ini timbul karena tidak ada kesepakatan atau kesatuan pendapat dari alternative yang ada. Sehingga benar menurut pemerhati konflik, bahwa disetiap konflik ada akar. Akar ada dua tipe: (1) berdasarkan kreteria kepentingan dan tujuan: (2) bersumber dari atau akibat dari kepercayaan atau keyakinan, teori atau asumsi tertentu. Alo liliweri (2004:262) secara umum sumber atau sebab konflik sebagai konflik sebagai berikut:

- a. Konflik nilai, karena perbedaan nilai. Nilai merupakan menjadi dasar, pedoman setiap manusia menggantungkan pikiran,perasaan dan tindakan seseorang. Konflik terjadi karena ada sesuatu yang dilanggar. Kedua belah pihak juga memberikan penilaian yang berbeda atas apa yang menjadi obyek konflik. Yang termasuk kategori ini adalah bersumber dari perbedaan rasa percaya, keyakinan.
- b. Kurang komunikasi, jangan anggap sepele komunikasi karena konflik karena konflik bisa terjadi karena dua pihak kurang berkomunikasi. Kegagalan komunikasi,perasaan dan tindakan, sehingga membuka jurang perbedaan informasi antara mereka

(fungsi komunikasi antara lain mengurangi ketidak pastian) dapat menimbulkan konflik. Kedua belah pihak menjadi cemas dan takut bertanya, yang termasuk konflik makna komunikasi. Artinya kedua belah pihak mempunyai perbedaan informasi yang menjadi sasaran atau sumber konflik.

- c. Kepemimpinan yang kurang efektif atau pengambilan keputusan yang tidak adil. Jenis ini sering terjadi di organisasi atau kehidupan bersama dikomunitas masyarakat. Kepemimpinan yang kurang efektif akan menyebabkan bawahan bebas bergerak dan semaunya sendiri maka akan terjadi keputusan yang tidak adil dan kurang jelas.
- d. Ketidak cocokan peran ini maksudnya ada beda persepsi kedua belah pihak yang bertikai. Perbedaan persepsi akan menyebabkan perbedaan tanggung jawab dan hak.

Secara umum menyelesaikan konflik ada beberapa yaitu Fisher, yang dikutip Alo Liliweri (2005:263):

- 1) Pencegahan konflik bertujuan mencegah terjadinya konflik
- 2) Penyelesaian konflik bertujuan mengakhiri kekerasan melalui persetujuan perdamaian
- 3) Pengelolaan konflik membatasi bertujuan membatasi atau menghindari kekerasan melalui perubahan pihak-pihak lain agar berperilaku positif
- 4) Manajemen konflik tindakan yang konstruktif yang direncanakan, di organisasikan, digerakan, dan di evaluasi secara teratur dengan semua usaha untuk mengakhiri konflik.
- 5) Resolusi konflik bertujuan menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang relative dapat bertahan lama diantara kedua kelompok yang bermusuhan
- 6) Transformasi konflik mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan mengalihkan kekuatan negative dari sumber perbedaan kekuatan positive

#### **4. Manajemen konflik**

Dari penyelesaian di atas yang dipakai pada konflik yang dijelaskan penulis, maka konflik pekon Gemah Ripah menggunakan manajemen konflik menurut robinson dan cliffort (1974) merupakan tindakan

konstruktif yang direncanakan, diorganisasikan, digerakan dan di evaluasi secara teratur atas semua usaha demi mengakhiri konflik.

Manajemen konflik harus dilakukan sejak pertama kali konflik mulai tumbuh. Karena itu sangat dibutuhkan manajemen konflik, antara lain melacak berbagai faktor positif pencegah konflik daripada melacak faktor negatif yang mengancam konflik sebagaimana dikatakan Parker dalam Nasikun, (2006), konflik tidak dapat dimanajemen kecuali ditunda dengan mengurangi tindakan ekstrim yang terjadi. Cara antara lain adalah mencegah konflik iagar tidak menghasilkan sesuatu. Manajemen konflik segera menarik individu keluar dari keterlibatan mereka dalam suatu konflik dan memasukan mereka ke kelompok lain yang telah menjalankan program-program positif.

Menurut Alo Liliweri (2004:287) beberapa hal yang mencangkup manajemen konflik adalah:

- 1) Pengakuan bahwa setiap masyarakat selalu ada konflik
- 2) Analisis situasi yang menyertai konflik
- 3) Analisis semua perilaku yang terlibat
- 4) Tentukan pendekatan konflik yang dapat dijadikan model penyelesaian
- 5) Fasilitasi Komunika; membuka jalur komunikasi baik langsung maupun tidak langsung, diskusi, dialog dalam rangka mendengarkan.
- 6) Negosiasi; teknik menggunakan perundingan dengan pihak-pihak yang terlibat konflik
- 7) Rumuskan beberapa anjuran, tekanan, dan informasi bagi kelestarian relasi selanjutnya
- 8) Hiduplah dengan konflik, semua konflik tidak dapat dihilangkan kecuali dapat ditekan atau ditunda kekerasannya

Dari penjelasan konflik terlihat konflik yang terjadi dikampung kesumadadi menurut penulis cara penyelesaian konflik menggunakan penyelesaian manajemen konflik dalam mendamaikan kedua belah pihak. Bukan resolusi konflik kenapa penulis bisa beralasan demikian karena manajemen konflik mempunyai pemaknaan dilakukannya penyelesaian konflik secara cepat dengan menghambat dan menyelesaikan permasalahan yang ada bukan mencari faktor pemicu atau faktor negatif penyebab konflik seperti yang terdapat pada pemaknaan resolusi konflik. Tapi perlu diakui dalam hal ini resolusi konflik merupakan cara yang lebih efektif dibandingkan manajemen konflik tapi memerlukan ada hal-hal yang tidak berfungsi lagi secara baik dan sudah melanggar nilai-nilai dari hasil manajemen konflik yang sudah dilakukan.

## **5. Mediasi**

Pengertian Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau consensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Proses mediasi biasanya dilakukan untuk menyelesaikan konflik atau perkara yang sudah diajukan di pengadilan, mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak, sehingga mereka tidak akan mengajukan upaya hukum. Sebaliknya, jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi.

## **6. Peran kepala pekon pada aspek kepemimpinan dan komunikasi**

Munurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 sesuai Pasal 14 Ayat (1) menyatakan bahwa “Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan”. Selanjutnya menurut Pasal 14 Ayat (2), menjabarkan bahwa;

Dalam melaksanakan tugasnya itu, Kepala Desa mempunyai wewenang:



1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian desa.
7. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 15 PP Nomor 72 Tahun 2005 juga masih membahas mengenai kepemimpinan kepala desa dan urusan pemerintahan. Yang dimaksud dengan “Urusan Pemerintahan “antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan 24 peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerja sama antar desa”. Yang dimaksud dengan “Urusan Pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, irigasi desa, pasar desa”. Yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat. Pemimpin memiliki fungsi-fungsi, peranan yang harus dijalankan, salah satunya bagaimana mengelola masyarakat yang dipimpinnya tidak

mengalami kehancuran, kerugian karena konflik yang terjadi pada masyarakatnya (Soerjono Soekanto, 2009)

Terkait dengan kepala pekon penulis menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 sesuai Pasal 14 -15 mengandung tugas, wewenang dan kedudukan kepala pekon dalam menjalankan peranan dan statusnya sebagai seorang kepala pekon.

Sedangkan yang dimaksud peran adalah seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia akan menjalankan suatu peran (Soekanto 1984:237). Peran akan menjadi peranan ketika melaksanakan tugas dan fungsinya. Peranan dalam peran menurut Sarjono Sukanto (1984) merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hal-hal serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.

Melihat dari beberapa pernyataan mengenai peranan diatas tergambar bahwa peranan menyangkut pelaksanaan sebuah tanggung jawab seseorang atau organisasi untuk berprakarsa dalam tugas dan fungsinya. Hal lain yang menggambarkan mengenai peranan, adalah Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003) (dalam Soekanto), yang mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- a. Peranan sebagai pengambil keputusan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b. Peran sebagai pengatur strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa bila

masyarakat merasa memiliki andil terhadap pengambil keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkat keputusan didokumentasikan.

- c. Peran sebagai komunikator. Peran didayagunakan sebagai instrument atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Presepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
- d. Peran sebagai mediator, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi presepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan biases.
- e. Peran sebagai pemberdayaan. Menurut presepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya penyelesaian masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidak berdayaan (*sense of power lesnes*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

## 7. Rembuk pekon

Menurut bahasa, kata rembug memiliki arti musyawarah (pemuka-pemuka) desa, erunding; berbincang-bincang, atau wakil kelompok yg sedang bersengketa itu sedang ~ mencari jalan damai. Rembuk pekon ini merupakan tradisi masyarakat di beberapa daerah di Indonesia. Dalam istilah saat ini rembuk pekon sering disebut dengan musyawarah.

Musyawarah berasal dari kata Syawara yaitu berasal dari Bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Istilah-istilah lain dalam tata Negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan “syuro”, “rembug

desa”, “kerapatan nagari” bahkan “demokrasi”. Kewajiban musyawarah hanya untuk urusan keduniawian. Jadi musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian.

Saat ini musyawarah selalu dikait-kaitkan dengan dunia politik, demokrasi. Bahkan hal tersebut tidak dapat dipisahkan, pada prinsipnya musyawarah adalah bagian dari demokrasi, dalam demokrasi pancasila penentuan hasil dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dan jika terjadi kebuntuan yang berkepanjangan barulah dilakukan pemungutan suara, jadi demokrasi tidaklah sama dengan voting. Cara voting cenderung dipilih oleh sebagian besar negara demokrasi karena lebih praktis, menghemat waktu dan lebih simpel daripada musyawarah yang berbelit-belit itulah sebabnya voting cenderung identik dengan demokrasi padahal voting sebenarnya adalah salah satu cara dalam mekanisme penentuan pendapat dalam sistem demokrasi.

Rembuk pekon merupakan sebagai wadah untuk menanggulangi dan mengatasi konflik horizontal yang terjadi dalam masyarakat. Kesepakatan ini dituangkan dalam nota kesepahaman (MOU) yang ditandatangani oleh pejabat atau tokoh yang memiliki peran. Rembuk pekon ini sudah mulai dilaksanakan di Lampung. Dalam nota kesepahaman itu disepakati bahwa forum rembuk desa harus dioptimalkan untuk mencegah potensi konflik sekaligus mengatasinya. Forum rembuk pekon ini terdiri dari kepala pekon

(desa) atau lurah, ketua adat, tokoh pemuda dan agama, badan pembinaan desa dari unsur TNI, serta badan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dari unsur Polri.

Unsur-unsur yang masuk dalam forum rembuk pekon ini diminta proaktif menjaga ketertiban dan keamanan di desa, khususnya potensi keributan yang bisa berujung pada konflik. “Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah maraknya konflik komunal di Lampung. Kepala Kesbangpolinmas Lampung, Hardaus, mengatakan acara rembug pekon (desa) di Pemprov Lampung digelar untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Lampung. Itu sesuai Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial”.

#### **8. Peranan Kepala Pekon dalam Melaksanakan Rembuk Pekon**

Setiap kebijakan yang berlaku di masyarakat baru akan di indahkan dan di laksanakan apabila kebijakan dan peraturan tersebut benar-benar memiliki dampak yang baik bagi masyarakat. Oleh karena itu agar setiap peraturan atau kebijakan dapat diterima oleh masyarakat, masyarakat perlu tau dan mengenal pentingnya Rembuk Pekon sebagai wadah penyelesaian permasalahan sekaligus konflik dalam masyarakat. Penerangan rembuk pekon perlu di sosialisasikan kelebihan dan keuntungan dari program rembuk pekon tersebut agar dipahami oleh masyarakat. Hal itu sangat perlu diterangkan dan dijelaskan oleh kepala Pekon Selaku pemimpin dalam masyarakat.

## 9. Peran Tokoh Masyarakat Dalam Rembuk Pekon

Setiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat di desa tersebut. Syarat dan tata cara pemilihannya diatur oleh peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Kepala desa bukanlah seorang pegawai negeri sipil. Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun. Ia dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sesudah itu, ia tidak boleh lagi mengikuti pemilihan calon kepala desa. Seorang Kepala desa dilantik oleh bupati/ wali kota, paling lambat tiga puluh hari setelah dinyatakan terpilih. Kepala desa mendapatkan gaji (upah) bukan dari pemerintah, tetapi dari hasil pengolahan tanah yang diserahkan untuk diolah. Di daerah Jawa dikenal dengan tanah "bengkok" atau tanah "carik". Setelah masa jabatannya habis, tanah itu harus dikembalikan kepada pemerintah. Dengan demikian, kepala desa tidak mendapatkan uang pensiun seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kepala desa mempunyai tugas dan tanggung jawab, di antaranya:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Membina perekonomian desa;
3. Membina kehidupan masyarakat desa;
4. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
5. Mendamaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat di desa;
6. Mewakili desanya baik di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2004 dijelaskan, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan ini berfungsi melindungi berbagai adat istiadat dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Selain itu, BPD berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD ialah wakil penduduk desa bersangkutan. Mereka ditetapkan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Di desa dibentuk juga beberapa lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan oleh peraturan desa. Pembentukannya berpedoman pada peraturan perundang - undangan. Tugas lembaga tersebut adalah membantu pemerintah desa dan memberdayakan masyarakat desa. Misalnya, Lembaga Keamanan Masyarakat Desa (LKMD), Pertahanan Sipil (Hansip), PKK, dan Karang Taruna. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang memadukan kegiatan pemerintahan desa yang dilakukan secara gotong royong.

Pengurus LKMD umumnya tokoh masyarakat setempat. Pembentukan LKMD disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa berdasarkan musyawarah anggota masyarakat. Fungsi LKMD adalah membantu pemerintah desa dalam merencanakan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa. Selain itu, LKMD memberikan masukan kepada BPD dalam proses perencanaan pembangunan desa. Misalnya, untuk mencegah

banjir LKMD dapat mengusulkan pembangunan tanggul atau dam kepada pemerintahan desa. Pada pemerintahan desa terdapat organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Anggota PKK terdiri atas ibu - ibu rumah tangga di suatu desa. Ketua PKK biasanya dijabat oleh istri kepala desa.

Pemerintahan kelurahan berbeda dengan pemerintahan desa. Kelurahan biasanya terdapat di daerah perkotaan. Perbedaan desa dan kelurahan dapat terlihat dari pemimpin dan cara pemilihannya. Kepala kelurahan sering disebut Lurah. Lurah diangkat dan dipilih oleh pemerintah. Lurah adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mampu dan cakap dalam menjalankan tugas. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul kepala kecamatan dari pegawai negeri sipil yang berprestasi. Syaratnya, dia harus mampu dan menguasai pengetahuan tentang pemerintahan.

Selain itu, memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Orang yang menjabat sebagai lurah mempunyai beberapa tugas yang harus dilaksanakan. Tugas lurah bukan hanya memimpin masyarakat di wilayahnya, tetapi masih banyak lagi tugas yang lain. Lurah mempunyai tugas, di antaranya:

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. Memberdayakan masyarakat;
3. Melayani masyarakat;Menyelenggarakan sistem keamanan agar masyarakat tenteram dan tertib;



#### 4. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum di masyarakat;

Dalam melaksanakan tugasnya, lurah bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui camat. Lurah dibantu oleh beberapa perangkat kelurahan yang bertanggung jawab kepada lurah. Kelurahan merupakan gabungan dari beberapa Rukun Warga (RW). PKK bertujuan memberdayakan keluarga, meningkatkan kesejahteraan, dan kemandirian keluarga. Misalnya, PKK mem beri bantuan sosial, pelatihan keterampilan, pos pelayanan terpadu (Posyandu), memberikan bantuan beasiswa, atau mengadakan peng obatan gratis. Sesuai Pedoman Dasar Karang Taruna, pengertian Karang Taruna adalah Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.

#### B. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian di atas,maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:secara umum peranan kepala pekon dalam rembuk pekon meliputi sebagai Sebagai Pengambil Keputusan Sebagai pengatur strategi, Sebagai Komunikator ,Sebagai Mediator,Sebagai Pemberdayaan.

## Diagram Kerangka Pikir

